

LAMPIRAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TANAH SISA

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Hal : Permohonan Pembayaran Tanah Sisa

Yth. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
di

.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan
..... (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*), yang berlokasi di
Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi,
dengan ini saya:

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. NIK/Identitas diri lainnya :

mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian terhadap tanah sisa
milik saya yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan
penggunaannya, sebagai berikut:

1. Letak Tanah :
Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
2. Nomor Lembar Peta :
3. NIS/Nomor Bidang Tanah :
4. Luas tanah keseluruhan : m²
5. Luas tanah yang terkena Pengadaan Tanah : m²
6. Luas tanah sisa : m²

Demikian surat permohonan ini saya ajukan untuk dapat
dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang mengajukan permohonan,

TTD

Nama

FORMAT BERITA ACARA HASIL KAJIAN TANAH SISA

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
HASIL KAJIAN TANAH SISA

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), telah dilakukan kajian terhadap tanah sisa berdasarkan hasil survei di lapangan serta analisa data dukung lainnya ... (*uraian kondisi fisik dan lain-lain*) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Letak/ Luas tanah	NIS	Rekomendasi*)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian Berita Acara Hasil Kajian Tanah Sisa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Instansi teknis terkait,

Instansi yang Memerlukan Tanah,

CAP dan TTD

CAP dan TTD

Nama

Nama

NIP.

NIP.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama

NIP.

*)Hasil rekomendasi:

1. dapat diberikan Ganti Kerugian;
2. tidak dapat diberikan Ganti Kerugian;
(*apabila tidak diberikan Ganti Kerugian jelaskan alasannya*)
3. diberikan akses terhadap tanah sisa atau terdampak.

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.44/0783/KUM/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBEBASAN LAHAN JALAN ALTERNATIF AKSES
BANDARA SYAMSUDIN NOOR KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa letak lokasi Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan lahan lokasi dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dipandang perlu menetapkan Lokasi Untuk Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam sebuah Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA : Penetapan Lokasi untuk Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru dengan panjang trase ± 2,85 km lebar 50 meter serta luas ± 14 Ha.
- KETIGA : Peta dan detail lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

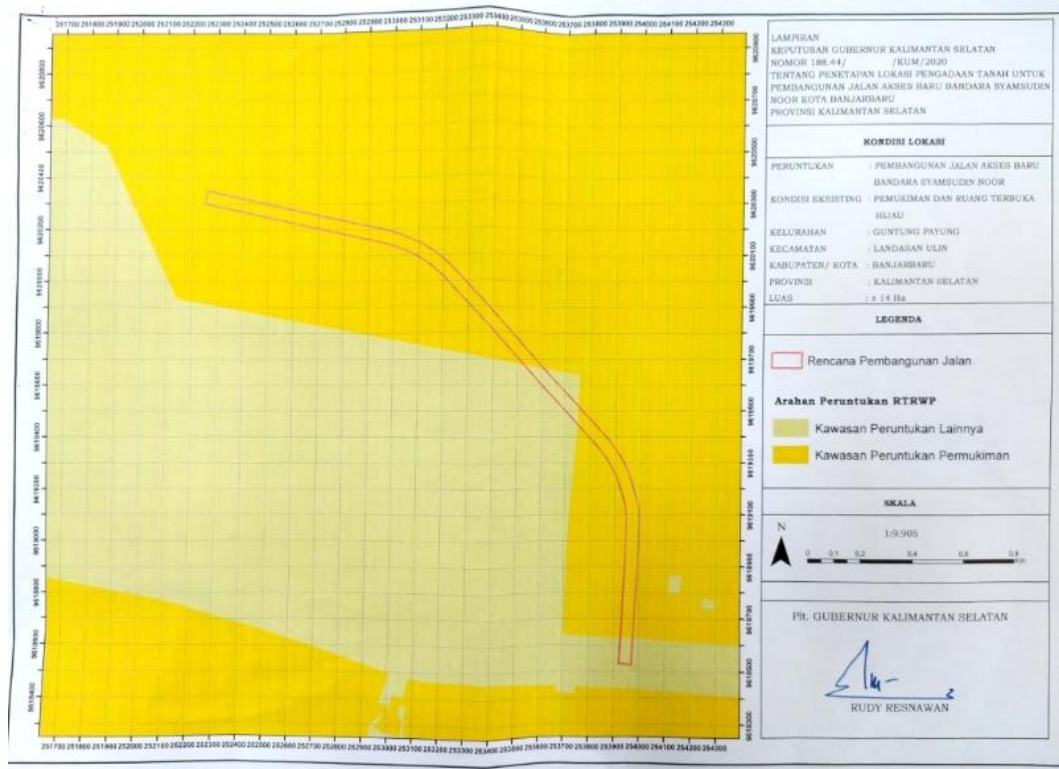
Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 November 2020

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


RUDY RESNAWAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
7. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru di Banjarbaru.



SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI SKALA KECIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 100.3.3.1/0522 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBEBASAN LAHAN SKALA KECIL UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN AKSES BANDARA SYAMSUDIN NOOR

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor AT.02.02/336-63.72/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 Perihal Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Sisa Tanah yang tidak bisa Dimanfaatkan oleh Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan Skala Kecil Untuk Pembangunan Jalan Akses Bandara Syamsudin Noor, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pembebasan Lahan Skala Kecil untuk Pembangunan Jalan Akses Bandara Syamsudin Noor seluas ±1.123 m² di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

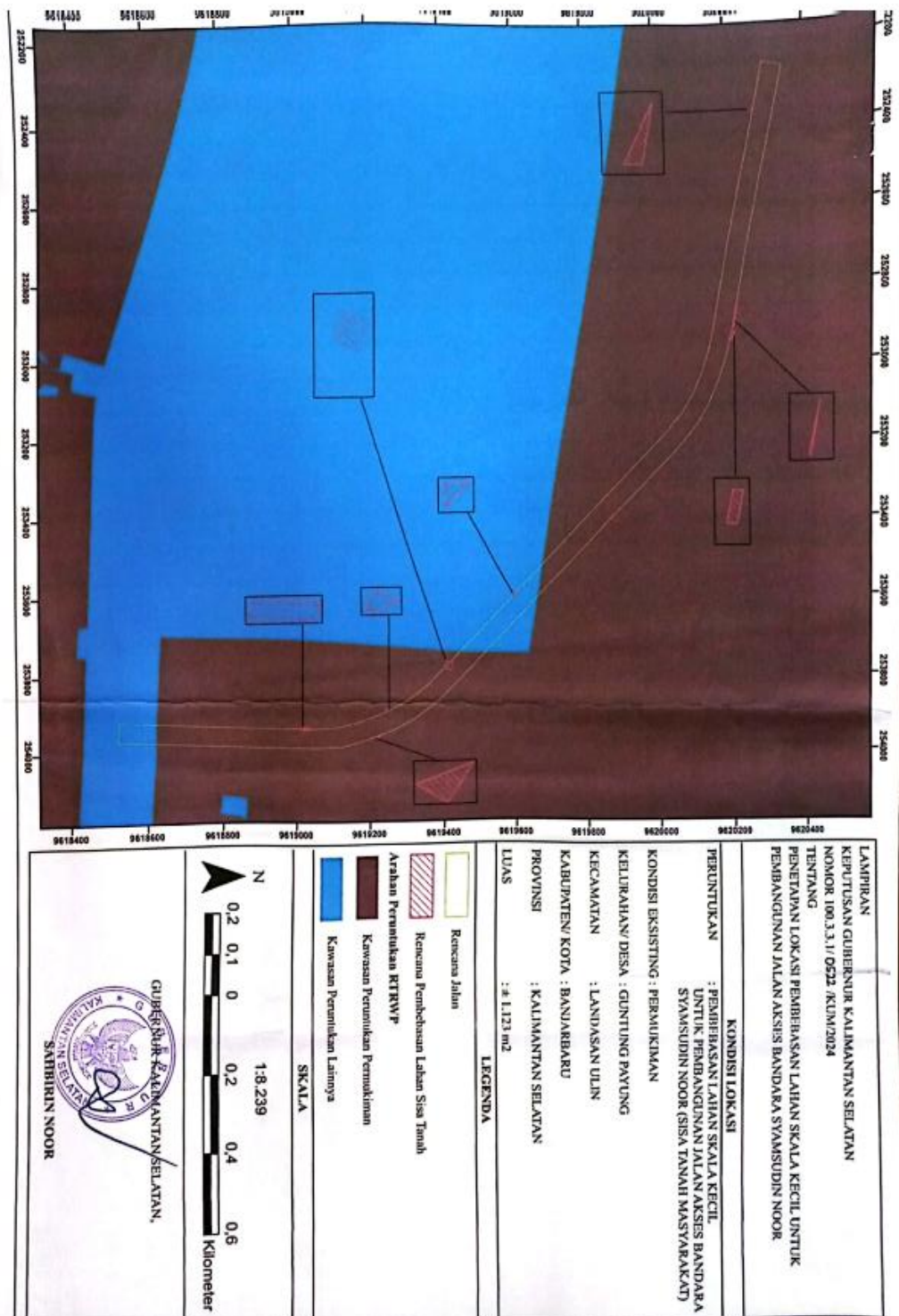
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Mei 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Tembusan:

1. Wali Kota Banjarbaru di Banjarbaru.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru di Banjarbaru.





Muhammad Rizki Azhari lahir di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 6 Juli 1991. Ia terlahir dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, keimanan, dan keteladanan. Penulis merupakan putra dari seorang ibu yang penuh kasih sayang, Hj. Syamsiariani, serta ayah yang arif dan bijaksana, Alm. H. Tajuddin Noor.

Saat ini penulis berdomisili di Jalan Perambaian III Komplek Rindang Asri No. 29, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri 1 Barabai Timur pada tahun 1997 hingga 2003. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah di MTs Darul Hijrah (2003–2006) dan MA Darul Hijrah (2006–2009), yang turut membentuk karakter keislaman, kedisiplinan, serta semangat keilmuan dalam diri penulis.

Usai menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah, penulis melanjutkan pendidikan Program Diploma 1 Jurusan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta pada tahun 2009–2010. Selesai studi Diploma 1 penulis mulai ditempatkan oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Selatan sebagai Asisten Petugas Ukur di Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Selanjutnya penulis mengembangkan keilmuan di bidang hukum dengan menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin pada tahun 2012–2016. Tidak berhenti sampai di situ, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Magister Kenotariatan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 2017–2019.

Sejak tahun 2017-2023 penulis diangkat menjadi Surveyor Kadastral Berlisensi kemudian pada tahun 2024 sampai dengan sekarang menjadi Asisten Surveyor Kadastral pada Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Melalui profesi tersebut, penulis secara aktif terlibat dalam kegiatan pengukuran, pemetaan, serta pelayanan pertanahan yang menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah.

Penulisan disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dunia pendidikan, khususnya dalam pengayaan kajian keilmuan syariah, serta memberikan manfaat praktis bagi institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, penulis berharap karya ilmiah ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik (*email*) di alamat:
rizkiazhari_06@yahoo.com